



PUTUSAN

NOMOR 27/PDT/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUPARDIYONO, bertempat tinggal di Cupuwatu II RT 001/RW 001, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;

Selanjutnya semula disebut sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

Pemanding dalam hal ini diwakili kuasanya Oncan Poerba, S.H., Willyam H. Saragih, S.H., FX. Yoga Nugrahanto, S.H., Advokat, masing-masing berkantor pada Kantor Advocates & Legal Consultants "Oncan Poerba, S.H., & Associates, beralamat di Perum Naga Asri Permai, Blok G No. 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sleman Nomor 46/HK/2/SK.PDT/2020/PN. Smn tanggal 20 Januari 2020;

Lawan

Ir. ANDREAS PURWANTO, bertempat tinggal di Dusun Sorogenen RT 02/RW 01, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman;

Selanjutnya semula disebut sebagai Tergugat, sekarang sebagai Terbanding;

Terbanding diwakili kuasanya PK. Iwan Setyawan, S.H., M.H., Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum Setyawan & Partners yang beralamat di Jalan Magelang KM 16, Dusun Cungkuk, Desa Margorejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 152/HK/II/SK.PDT/2020/PN Smn, tanggal 27 Pebruari 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 27/PDT/2020/PT YYK, tanggal 09 April 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn, tanggal 7 Januari 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Register Nomor 196/Pdt.G/2019/PN. Smn tanggal 08 Agustus 2019, selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak dari tahun 1999 atau selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, PENGGUGAT sebagai anggota dan pengurus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dan pada tahun 2002 hingga sampai pada saat ini, PENGGUGAT masuk menjadi pengurus partai dengan jabatan sebagai Ketua Pengurus Ranting PDI Perjuangan Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan di Kabupaten Sleman, Prop. D.I.Yogyakarta. Oleh karena itu, pada saat Pemilu Tahun 2019 yang lalu, untuk pertama kali, PENGGUGAT mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Caleg) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai Caleg Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Sleman.
2. Bahwa selain PENGGUGAT, tentunya ada beberapa calon lain yang mencalonkan diri dalam Pemilu anggota legislatif tersebut, salah satunya adalah TERGUGAT, yang termasuk mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif (Caleg) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebagai Caleg Nomor Urut 6 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Sleman.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adapun yang menjadi permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di dalam perkara ini adalah dikarenakan TERGUGAT secara pribadi telah melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang melawan hukum kepada PENGGUGAT, dimana ternyata TERGUGAT telah melakukan penutupan gambar pada alat peraga kampanye milik PENGGUGAT, yang ditutup dengan gambar alat peraga kampanye milik TERGUGAT sendiri, sehingga mengakibatkan gambar atau alat peraga kampanye milik PENGGUGAT menjadi tidak kelihatan oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Sleman, dan pada khususnya lagi pada masyarakat di wilayah Dusun Sorogenen, Purwomartani, Kalasan, Sleman, tempat di mana TERGUGAT bertempat tinggal.
4. Bahwa selain itu pula, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut nyata-nyata telah tidak sesuai dan melanggar hak-hak asasi PENGGUGAT yang paling mendasar sebagai warga negara, yang harus dan wajib pula dihormati oleh TERGUGAT terhadap diri PENGGUGAT, seperti hak untuk mendapat jaminan perlindungan hukum atas harta benda milik pribadi, kehormatan, dan martabatnya, hak untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan haknya, serta telah melanggar pula hak konstitusional PENGGUGAT sebagai warga negara, sebagaimana perlindungan atas Hak Asasi ini telah diatur di dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa oleh karena itu, perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, dikualifikasikan pula sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.
6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut, sebenarnya sudah diupayakan untuk dikomunikasikan secara baik secara musyawarah dan kekeluargaan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT melalui perwakilan dari PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak pernah mau menanggapi secara serius dan tidak mau tahu atas permasalahan tersebut, yang artinya TERGUGAT tidak pernah merasa bahwa apa yang terjadi merupakan perbuatan yang salah dan keliru, yang sengaja telah dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T, dengan akibat yang membawa kerugian pada PENGGUGAT, baik secara materiil maupun immateriil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yang telah melanggar terhadap hak-hak PENGGUGAT, maka PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT diwajibkan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada PENGGUGAT, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yang bila diperhitungkan atas kerugian yang timbul adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian sebagai akibat tidak terlihatnya gambar alat peraga kampanye milik PENGGUGAT sebagai Calon Legislatif No. Urut 1, dan sekaligus sebagai akibat dana pengeluaran atas penyelenggaraan kampanye, yang diperhitungkan totalnya adalah sebesar Rp 652.350.000,- (*enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

Kerugian Immateriil :

Kerugian sebagai akibat dilanggarnya hak-hak PENGGUGAT, dan kerugian sebagai akibat psikis, menimbulkan rasa malu, rasa prihatin, bingung, susah dan tidak nyaman, yang sebenarnya tidak ternilai harganya, namun demi kepastian hukum jika dinilai besarnya kerugian tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*).

8. Bahwa oleh karena itu, agar demi terjaminnya PENGGUGAT dalam perkara ini, dan agar supaya tidak terjadi kerugian yang akan diderita PENGGUGAT dalam gugatan ini, karena dikhawatirkan atas itikad tidak baik dari TERGUGAT, dan/atau guna menghindari dialihkannya atas barang-barang milik TERGUGAT, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mana TERGUGAT wajib bertanggung-jawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya terhadap PENGGUGAT, maka sebagaimana diperkenankan oleh hukum, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*), khususnya terhadap :

"Tanah dan Bangunan milik TERGUGAT, yang menjadi tempat tinggal TERGUGAT atau yang dikenal terletak di Jogobayan, Sorogenen I RT 02/RW 01, Kel. Purwomartani, Kec. Kalasan, Sleman, Prop. D.I. Yogyakarta".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengenai barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat akan diuraikan tersendiri lebih lanjut secara terperinci baik jenis dan jumlah serta letaknya dalam Permohonan Sita Jaminan nantinya;

9. Bahwa selain itu, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum serta dilanggarnya hak-hak PENGUGAT oleh TERGUGAT tersebut, maka wajar dan sudah sepatutnya apabila PENGUGAT menuntut agar TERGUGAT dihukum untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut, kepada PENGUGAT, yang dimuat dalam surat kabar harian ternama yang terbit di Propinsi D.I.Yogyakarta sebanyak 3 (tiga) x (kali), selama (tiga) hari secara berturut-turut, dengan ukuran 1/8 halaman atas biaya TERGUGAT sendiri, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
10. Bahwa untuk menjamin agar dipatuhinya putusan tersebut dengan baik oleh TERGUGAT, maka wajar dan beralasan jika PENGUGAT menuntut kepada TERGUGAT uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap hari, yang wajib dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, apabila TERGUGAT lalai dan terlambat atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini, yang diperhitungkan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
11. Bahwa berhubung gugatan ini dilandasi alas hak dan berdasarkan fakta-fakta serta kepatutan yang benar, serta demi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
12. Bahwa demikian pula, oleh karena PENGUGAT telah berusaha agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan di antara PENGUGAT dan TERGUGAT, namun ternyata tidak pernah terselesaikan dan ditanggapi dengan baik secara serius oleh TERGUGAT, oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi PENGUGAT selain mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, untuk memperoleh keadilan dan kepastian secara hukum, agar hak PENGUGAT dapat dipulihkan kembali sebagaimana mestinya.

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan tersebut, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Sah dan Berharga atas Sita Jaminan atas harta benda dan atau tanah dan bangunan (*conservatoir beslag*) milik TERGUGAT;
3. Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT baik Ganti Kerugian Materiil dan Ganti Kerugian Immateriil dengan perhitungan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian sebagai akibat tidak terlihatnya gambar alat peraga kampanye milik PENGGUGAT sebagai Calon Legislatif No. Urut 1, dan sekaligus sebagai akibat dana pengeluaran atas penyelenggaraan kampanye, yang diperhitungkan totalnya adalah sebesar Rp 652.350.000,- (*enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

Kerugian Immateriil :

Kerugian sebagai akibat dilanggarnya hak-hak PENGGUGAT, dan kerugian sebagai akibat psikis, menimbulkan rasa malu, rasa prihatin, bingung, susah dan tidak nyaman, yang diperhitungkan sebesar Rp 100.000.000.000,- (*seratus miliar rupiah*);

5. Menghukum TERGUGAT untuk memohon maaf kepada PENGGUGAT atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, yang dimuat dalam surat kabar harian ternama yang terbit di Propinsi D.I.Yogyakarta, sebanyak 3 (tiga) x (kali), selama (tiga) hari, secara berturut-turut, dengan ukuran 1/8 halaman, atas biaya TERGUGAT sendiri, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) setiap hari, apabila TERGUGAT lalai dan terlambat atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Membaca, Jawaban dan Eksepsi Tertugat tertanggal 24 September 2019, selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Bahwa terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) seperti yang dimaksud Penggugat menurut Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah: *"Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota"*;
- Bahwa Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) berwenang/bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara Pemilu, bahkan Putusan Bawaslu mengenai PSPP merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai PSPP di Bawaslu...;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, sehingga adalah hal yang wajar apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa yang berwenang/bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara Pemilu *a quo* adalah Bawaslu, sehingga Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa pada Gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), berupa melakukan penutupan alat peraga kampanye (gambar) milik Penggugat dengan alat peraga kampanye (gambar) milik Tergugat

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar. Tergugat tidak pernah melakukan sendiri ataupun memerintahkan untuk menutup alat peraga kampanye (gambar) milik Penggugat atau Peserta Pemilu lainnya;

- Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat tersebut di atas, Tergugat hanya ingin menyatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. Perlu diketahui, mengenai sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu disebabkan karena adanya pelanggaran dalam proses Pemilu. Berkaitan dengan hal itu, Tergugat tidak satu pun melanggar larangan dalam kampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa mengenai PSPP telah ditentukan dalam Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan III atas Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara PSPP (*lex specialis*), bukan merupakan PMH (*lex generalis*);
- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pelanggaran dalam proses Pemilu Legislatif DPRD Sleman (Dapil 3), oleh karenanya tidak menyebabkan kerugian kepada siapapun termasuk Penggugat;
- Bahwa kerugian baik materil maupun imateril Penggugat atas kekalahan dalam Pemilu Legislatif DPRD Sleman (Dapil 3) seluruhnya sebesar Rp100.625.350.000,00 merupakan risiko yang harus ditanggung Penggugat selaku Peserta Pemilu, bukan menjadi tanggung jawab Tergugat ataupun Peserta Pemilu lain;
- Bahwa sita jaminan barang tidak bergerak yang dimohonkan Penggugat berupa tanah dan bangunan di Sorogenen, RT 002/RW 001, Purwomartani, Klasan, Sleman dan barang bergerak milik Tergugat sudah seharusnya ditolak;
- Bahwa Tergugat tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Penggugat, oleh karenanya Permohonan Penggugat agar Tergugat meminta maaf haruslah ditolak;
- Bahwa *dwangsom* yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak, karena meminta maaf tanpa kesalahan merupakan hal yang tidak dapat diterima dengan akal sehat.

Membaca, Replik Pengugat dan Duplik Tergugat, selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn, tanggal 7 Januari 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.906.000,- (sembilan ratus enam ribu rupiah);

Membaca,

- Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 7 Januari 2020;
- Relas Pemberitahuan Pernyataan Perkara Banding Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Januari 2020;
- Berita Acara Penyerahan Memori Banding Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tentang memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 5 Pebruari 2020 telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Pebruari 2020;
- Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn bahwa memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Pebruari 2020;
- Berita Acara Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 19 Pebruari 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Pebruari 2020;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan penyerahan kontra memori banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman pada pihak Pemanding pada tanggal 4 Maret 2020;
- Relas Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 23 Januari 2020 tentang pemberitahuan kepada Pemanding dan Terbanding bahwa berkas perkara Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 7 Januari 2020 telah selesai di minutasikan, maka diberikan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan sela menyatakan menolak eksepsi Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini dan menanggung biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan sela tersebut didasari alasan yang pada pokoknya mendasarkan pada Pasal 467 ayat (1), Pasal 468 dan Pasal 469 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai akibat dari keputusan Komisi Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum yang berwenang memeriksa dan mengadili, sedangkan apabila gugatan Penggugat mengenai permohonan ganti rugi akibat perbuatan Tergugat yang menutupi gambar pada alat peraga kampanye milik Penggugat, maka gugatan tersebut masuk kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman dalam putusan akhir menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima disertai alasan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta persidangan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan tergugat telah masuk dalam sengketa Partai Politik dan penyelesaiannya harus terlebih dahulu melalui internal partai, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding Menerima Permohonan Banding dari semula Penggugat sekarang Pembanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 7 Januari 2020 dengan mengadili sendiri yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana termuat dalam petitum gugatan penggugat, dengan didasari alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 7 Januari 2020 telah bertentangan dengan isi Putusan Sela dalam perkara yang sama Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 15 Oktober 2019, sebab dalam putusan sela dinyatakan Pengadilan negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, sedangkan dalam putusan akhir menyatakan tidak berwenang sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga terjadi kontradiksi antara dua putusan tersebut, maka mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum;
- Bahwa terjadi kontradiksi antara pertimbangan hukum yaitu antara sengketa Partai Politik yang harus diselesaikan lebih dahulu melalui internal partai dengan sengketa Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan wewenang pengadilan negeri, sedangkan gugatan Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga secara hukum merupakan keawenangan pengadilan negeri;
- Bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan memutuskan gugatan penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa Partai Politik sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sedangkan gugatan Penggugat sebenarnya sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang memang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan tidak mengkaitkan sebagai sengketa Partai Politik walaupun pokok permasalahannya adalah penutupan baner Penggugat yang dilakukan oleh orang Tergugat dalam proses pencalonan legislatif;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori banding memohon agar Pengadilan Tinggi Menolak Permohonan Banding Pembanding dengan disertai alasan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 7 Januari 2020 telah benar pertimbangan dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk memori banding dan kontra memori banding dari Pembanding dan Terbanding selengkapnya terlampir dalam berkas ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan mencermati memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 7 Januari 2020 dan berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara hukum perbuatan melawan hukum tentang ganti kerugian adalah merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, namun untuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, penyelesaian tentang sengketa partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi oleh Pengadilan Negeri Sleman telah dipertimbangkan apakah perihal sengketa antara Penggugat dengan Tergugat masuk dalam sengketa Partai Politik ataukah masuk dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa perbuatan melawan hukum perdata biasa, hal tersebut belum dapat diputuskan karena masih diperlukan adanya suatu pembuktian dalam pokok perkara, maka akan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir, dengan demikian secara hukum diktum putusan antara putusan sela dengan putusan akhir tidaklah saling bertentangan dan telah sesuai sebagaimana praktek hukum peradilan di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati fakta persidangan bahwa materi sengketa Penggugat adalah masuk kriteria sengketa Partai Politik dan oleh karenanya sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik secara hukum wajib diselesaikan lebih dahulu melalui Mahkamah Partai Politik sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 7 Januari 2020 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka pada pihak Pembanding/semula Penggugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya biaya yang timbul sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

-Menerima permohonan banding Pembanding/semula Penggugat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memuatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 196/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 7 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh kami Sularso, SH., MH.- selaku Hakim Ketua dengan Sulasdiyanto, SH., MH.- dan Sugeng Riyono, SH., M.Hum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Wahyuni Sri Rejeki, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

(Sulasdiyanto, SH., MH.-)

(Sularso, SH., MH.-)

(Sugeng Riyono, SH., M.Hum.-)

Panitera Pengganti;

(Wahyuni Sri Rejeki, SH.-)

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)